

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang terhadap Pendayagunaan Wakaf Uang pada Investasi Usaha Produktif di Sinergi Foundation

Alma Hanifa Candra Yulia, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

almahanifa31@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract—Cash waqf can be managed productively with money. The utilization of it needs to be done so that its benefits are eternal. The purpose of this study was to determine the implementation of the utilization of cash waqf at Sinergi Foundation based on the 2002 DSN-MUI Fatwa concerning Cash Waqf. The research method used is descriptive analysis method. The types of data are library and field data. The data sources are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documentation. Data analysis techniques used are editing, presenting, and interpreting data. The results shows that the provisions of the fatwa regarding the utilization of cash waqf can be made through investment by paying attention to the prudential principle, harmony and conditions in waqf so that the contract made can be declared as a valid contract. The utilization of cash waqf at Sinergi Foundation is not effective because among 31 productive businesses financed, only 15 productive businesses were able to return the cash waqf and 6 productive businesses were unable to return it. Therefore the utilization of cash waqf at Sinergi Foundation, when viewed from the fatwa is not fully in accordance with.

Keywords—Cash Waqf, Utilization, Investment.

Abstrak—Wakaf uang merupakan wakaf yang dapat dikelola secara produktif berupa uang. Pendayagunaan wakaf uang perlu dilakukan agar manfaatnya bersifat kekal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan wakaf uang di Sinergi Foundation ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Jenis datanya adalah data pustaka dan data lapangan. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah editing, penyajian, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang mengenai pendayagunaan wakaf uang dapat dilakukan melalui investasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, rukun dan syarat dalam berwakaf agar akad yang dilakukan dapat dinyatakan sebagai akad yang sah. Pendayagunaan wakaf uang di Sinergi Foundation belum mencapai efektif karena dari 31 usaha produktif yang dibiayai hanya 15 usaha produktif yang mampu mengembalikan sebagian dari pokok wakaf uang dan 6 usaha produktif tidak mampu mengembalikan sama sekali. Pendayagunaan wakaf uang di Sinergi Foundation ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

Tahun 2002 tentang Wakaf Uang belum sepenuhnya sesuai karena sebagian besar usaha produktif yang dibiayai Sinergi Foundation tidak terjaga kelestarian nilai pokok wakaf uangnya.

Kata Kunci—Wakaf Uang, Pendayagunaan, Investasi.

I. PENDAHULUAN

Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasul hingga sekarang bentuknya sudah meluas dimana wakaf kini tidak hanya berbentuk aset non-kas namun wakaf dalam bentuk uang tunai yang hari ini dikenal dengan sebutan wakaf uang. Sesuai dengan persetujuan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, setelah disetujuinya Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat peluang untuk wakaf uang. Dengan disahkannya RUU Wakaf sebagai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peluang yang lebih besar muncul belakangan ini (Asytuti, 2012:48).

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang mengartikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2009:2).

Agar wakaf uang dapat memberikan manfaat jangka panjang, sebagai langkah preventif, ulama mensyaratkan penggunaannya untuk rencana bisnis yang non spekulatif atau berpotensi signifikan, agar dana wakaf dapat digunakan secara terus menerus, dan wakif dapat menggunakan aset yang disumbangkannya, dan mendapatkan pahala yang terus menerus dari harta yang ia wakafkan. Agar umat Islam dapat menikmati manfaat dari wakaf uang, sistem penggunaan dana wakaf uang juga perlu dimodernisasi (Siddik, 2017:234).

Implementasinya pada Sinergi Foundation adalah dengan menginvestasikan wakaf uangnya pada sektor wakaf produktif melalui 31 usaha produktif sebesar Rp. 21.983.028.366 dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Namun realisasi pengembaliannya hanya mencapai Rp 14.794.488.207 dimana artinya masih ada sebanyak Rp 7.188.540.159 pokok wakaf yang belum

kembali. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang mensyaratkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena urgensi dari penelitian adalah agar pendayagunaan dana wakaf uang bisa lebih produktif. Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah membahas mengenai pendayagunaan wakaf uang yang diinvestasikan kepada usaha produktif yang terdaftar di *Sinergi Foundation* untuk melihat usaha produktif mana saja yang pengelolaan dana wakafnya sudah produktif sehingga manfaat dari keuntungan investasi tersebut bisa dirasakan oleh para *mauquf 'alaih*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang mengenai pendayagunaan wakaf uang, untuk mengetahui pendayagunaan wakaf uang pada investasi usaha produktif di *Sinergi Foundation*, dan untuk mengetahui pendayagunaan wakaf uang pada investasi usaha produktif di *Sinergi Foundation* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang?

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu dengan menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dalam bentuk produk perilaku hukum. (Muhammad, 2004:52). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan pendayagunaan wakaf uang yang diinvestasikan pada usaha produktif dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

B. Jenis Data Penelitian

1. Data Pustaka (*library research*)

Data pustaka merupakan data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi, laporan, buku atau hasil penelitian yang bersifat kepustakaan. Dalam penelitian ini, jenis data pustaka yang digunakan peneliti adalah laporan aktivitas investasi *Sinergi Foundation* dari periode 2012 sampai periode 2020.

2. Data Lapangan (*field research*)

Data lapangan adalah data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut secara langsung. Dalam penelitian ini jenis data lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan CEO *Sinergi Foundation*.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari partisipan atau sasaran penelitian dimana partisipan pada penelitian ini adalah

CEO *Sinergi Foundation*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2013:225). Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, internet memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada CEO *Sinergi Foundation*.

2. Studi Literatur

Pada penelitian ini dilakukan studi literatur dengan cara membaca, memahami serta menganalisis sumber dari teori – teori yang relevan dengan investasi wakaf uang baik dalam regulasi Fatwa DSN-MUI, buku-buku, atau tulisan ilmiah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan aktivitas investasi yang diberikan *Sinergi Foundation* kepada peneliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Editing

Teknik *editing* dalam penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang diperoleh, yaitu data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses *editing* dilakukan dengan mengelompokkan jenis usaha produktif yang menerima dana wakaf uang di *Sinergi Foundation*.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan menyusun kumpulan informasi yang diperoleh dari *Sinergi Foundation* terkait aktivitas investasi wakaf uang pada usaha produktif yang disajikan melalui tabulasi data dalam bentuk tabel.

3. Penafsiran Data

Pada penelitian ini penafsiran data dilakukan dengan membahas berbagai rujukan teori yang digunakan, dimana di dalamnya membahas pula mengenai aspek teori dan kesesuaiannya dengan fakta di lapangan. Peneliti juga membuat suatu analisis serta tafsiran yang diperkuat dengan pendapat penelitian terdahulu.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Pengertian Wakaf Uang

Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (DSN-MUI, 2002:410). Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang juga menambahkan pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (Badan Wakaf Indonesia, 2009:2). Selain itu, para ahli dalam PSAK No. 112 mensyaratkan bahwa nilai wakaf tidak boleh berubah. Perubahan atas kualitas aset wakaf berbanding lurus dengan perubahan nilai aset wakaf yang artinya apabila kualitas aset wakaf berubah atau berkurang maka dapat menyebabkan berkurangnya manfaat atas aset wakaf tersebut bahkan keabadian atas aset wakaf tersebut bisa hilang (Senjiati et al., 2020).

B. Dasar Hukum Wakaf Uang

1. al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Ali-Imran [3]: 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar kita sampai pada kebajikan yang sempurna, sebaiknya menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dicintai tidak perlu secara keseluruhan melainkan cukup sebagian harta saja. Selain itu, dengan mewakafkan harta yang dicintai akan terlihat keseriusan seorang *wakif* dalam mewakafkan sebagian hartanya untuk menggapai *ridha* Allah (Insani & Fathurrohman, 2006:481).

2. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَلَمَاءَهُ سَهْمٌ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُ أ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّ لْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي كتاب في الأحياس، باب حبس المشاع: 354)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.; ia berkata kepada Nabi Saw., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi Saw. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada *sabilillah*.” (HR. Al-Nasa’i)

Hadits di atas menjelaskan bahwa adanya asas keabadian dari manfaat benda wakaf, dengan demikian prinsip keabadian (*ta'bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*) merupakan dua prinsip yang mbingkai *tasyri'* wakaf (Saparingga et al., 2015:586).

C. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam wakaf uang, diantaranya. orang yang berwakaf (*wakif*), benda yang diwakafkan (*mauquf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), dan lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*). Orang yang berwakaf (*wakif*) harus menjadi pemilik penuh

atas barang yang diwakafkan, baligh, berakal, dan dibolehkan bertransaksi, sedangkan syarat untuk benda yang diwakafkan (*mauquf*) adalah barang yang bernilai, jelas kadarnya, sepenuhnya milik wakif, berdiri sendiri, dan dapat dimanfaatkan dalam waktu lama (Siddik, 2017:225). *Mauquf 'alaih* sebagai penerima manfaat wakaf disyaratkan untuk kebaikan, taqarrub ilaallah, atau untuk keluarga. Lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*) disyaratkan harus dari kehendak wakif untuk mewakafkan badan miliknya (Eprianti et al., 2020:675).

D. Tinjauan Umum Pendayagunaan Wakaf Uang

Pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil, kemampuan menjalankan tugas dengan baik, serta angka persen yang menunjukkan perbandingan antara tenaga (energi) yang diperoleh dengan tenaga yang diperlukan. KBBI juga mengartikan pendayagunaan sebagai sebuah cara atau usaha seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugas atau kegiatan usahanya agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Para ahli fiqih mensyaratkan kegiatan pendayagunaan harta wakaf diantaranya, memilih jenis usaha yang aman dan tingkat risikonya paling kecil; usaha tersebut dikelola oleh para profesional dan ahli; melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal, dan; memperhatikan *Fiqh Aulawiyat* (fiqh prioritas), dimana usaha yang di jalankan memberi manfaat secara luas kepada penerima wakaf (Siddik, 2017:233).

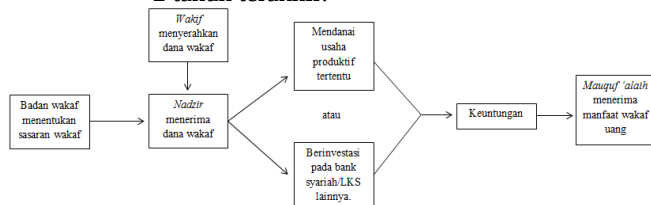
Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menetapkan bahwa selama wakaf uang dialokasikan dan digunakan untuk hal-hal yang diizinkan oleh *syar'i*, maka hukumnya boleh, serta nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Adapun yang menjadi penekanan pada penelitian ini adalah tingkat kelestarian dari nilai pokok wakaf uang itu sendiri. Kelestarian berasal dari kata “lestari” yang menurut KBBI berarti tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Sedangkan, nilai pokok wakaf uang yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sejumlah dana wakaf dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan untuk diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk, baik deposito bank syariah, beli sukuk (korporasi maupun pemerintah), dan bentuk investasi lainnya termasuk investasi usaha produktif.

E. Pendayagunaan Wakaf Uang pada Investasi Usaha Produktif di Lembaga Wakaf

Dalam Islam, investasi adalah penanaman modal dalam suatu anggaran atau bagian dari modal suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya, baik tujuan maupun prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Pardiansyah, 2017:341). Investasi usaha produktif adalah pengelolaan dana wakaf uang yang diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui

dua model investasi sebagai berikut (Almantiqy, 2017:32):

1. Investasi langsung, yaitu investasi wakaf uang yang dilakukan oleh *nadzir* pada pelaksana proyek kegiatan ekonomi bisnis secara langsung. *Nadzir* harus terlebih dahulu memeriksa dan mempelajari beberapa persyaratan, diantaranya:
 - a. Kesesuaian proyek dengan syari'at Islam.
 - b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat sesuai prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan 3P (*People, Purpose, Payment*).
 - c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
2. Investasi tidak langsung adalah investasi wakaf uang yang dilakukan *nadzir* melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan, seperti Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Adapun kriteria kelayakan LKS yang memenuhi syarat, diantaranya:
 - a. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
 - b. Memiliki kelengkapan legal formal.
 - c. Menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir.



Gambar 1. Tahapan Investasi Usaha Produktif di Lembaga Wakaf

Lemahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan wakaf menjadi salah satu alasan mengapa *nadzir* di Indonesia tergolong tradisional. Selain itu, sebagian besar orang yang menjadi *nadzir* hanya dilihat dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut tanpa melihat kompetensi yang dimilikinya (Charda et al., 2020). *Nadzir* sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam pengelolaan wakaf merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* sekaligus pengelola atas harta wakaf tersebut untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, lembaga wakaf juga perlu memperhatikan permasalahan wakaf di Indonesia agar pendayagunaan wakaf uangnya bisa semakin optimal, diantaranya minimnya sosialisasi terhadap masyarakat, manajemen sumber daya manusia yang kurang, dan pengelolaan wakaf uang dengan memperhatikan manajemen risiko (Alzaina, 2019:39)

F. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang Mengenai Pendayagunaan Wakaf Uang

Pada fatwanya, DSN-MUI mengartikan wakaf uang sebagai “wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.” Berdasarkan pernyataan tersebut, wakaf tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berbentuk lembaga

atau badan hukum namun dapat pula dilakukan oleh setiap individu yang memiliki harta berlebih dan dengan ikhlas mewakafkan hartanya. Selain itu, tidak hanya dalam bentuk uang tunai, surat-surat berharga seperti surat saham, obligasi atau sukuk, cek, wesel, dan surat berharga lainnya yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar syariat juga dapat menjadi benda yang dapat diwakafkan.

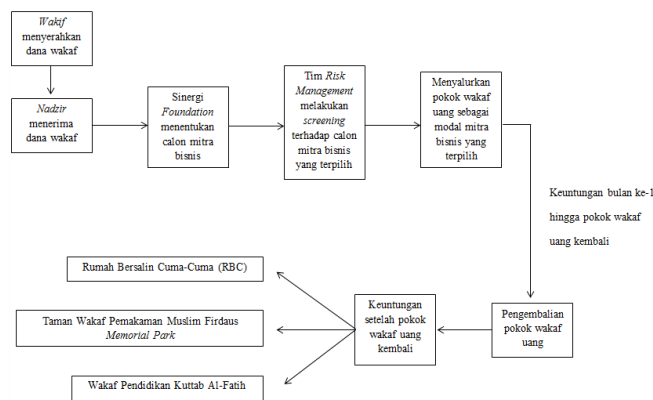
DSN-MUI juga mengatakan bahwa “wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*”, yaitu hal-hal yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul. Ada 5 (lima) hal yang dapat menjadi target penyaluran manfaat wakaf yaitu sarana dan kegiatan ibadah seperti pembangunan masjid, pembangunan mushola, dan pengembangan hewan qurban; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan seperti pembangunan madrasah, apotek, dan rumah sakit; bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau; kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Malik et al., 2015:588).

Selanjutnya, untuk menjaga agar wakaf tersebut bisa terus dirasakan manfaatnya sebagaimana konsep dari wakaf itu sendiri, DSN-MUI menetapkan “nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.” Kelestarian yang dimaksud adalah dengan tidak berkurangnya nilai pokok wakaf uang yang dikelolanya, karena kelestarian sendiri berarti tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal.

G. Pendayagunaan Wakaf Uang pada Investasi Usaha Produktif di Sinergi Foundation

Sinergi Foundation sudah melakukan pendayagunaan wakaf uang pada sektor usaha produktif sejak September 2008 melalui program “Wakaf Produktif Satu Sertifikat Satu Juta” hingga mendapatkan aset senilai Rp 1.000.000.000 berupa sebuah apotek yang sampai saat ini masih menjadi milik Sinergi Foundation. Pada praktiknya saat ini, wakaf uang yang dikelola oleh Sinergi Foundation cakupannya sudah luas hingga ke berbagai sektor usaha produktif. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 31 usaha produktif di berbagai sektor yang menjadi mitra Sinergi Foundation dengan tidak hanya melihat peluang usaha calon mitranya, namun melihat pula pelaku pengelola usahanya, *track record* usahanya, apakah ia bagian dari keluarga besar Sinergi Foundation atau bukan, keberpihakan calon mitra terhadap pengembangan dana umat, pandangan calon mitra terhadap ekonomi syariah, dan pemahaman calon mitra terhadap konsep-konsep Fiqih Muamalah. Adapun strategi yang dilakukan oleh Sinergi Foundation sebagai salah satu usaha menjaga nilai pokok wakaf yang diinvestasikan, diantaranya memilih dan menyeleksi calon mitra sesuai kriteria, keuntungan bulan pertama hingga bulan berikutnya tidak langsung disalurkan ke *mauquf' alaih* melainkan difokuskan terlebih dahulu untuk mengembalikan pokok wakafnya, dan menyisihkan

sekitar sepertiga atau seperlima dari pokok wakaf tersebut untuk dana cadangan sehingga dapat menghindari resiko hilangnya pokok wakaf apabila terjadi *fraud/kerugian*.



Gambar 2. Prosedur Pendayagunaan Wakaf Uang di Sinergi Foundation

Data laporan aktivitas investasi yang diberikan oleh pihak Sinergi Foundation kepada peneliti sebagai data yang akan dianalisis yaitu data periode 2012-2020.

TABEL 1. LAPORAN AKTIVITAS INVESTASI SINERGI FOUNDATION

No	Nama Perusahaan	Sektor Bisnis	Waktu Investasi	Waktu Realisasi Pengembalian	Total Investasi	Pengembalian	Sisa Pengembalian
1	Reka Surya	Elektronika	2019	2019	Rp 479.733.720	Rp 479.733.720	Rp -
2	Fajar Toserba	Retail	2016	2016	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp -
3	Pengadaan Hewan Kurban	Jasa	2019	2019	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -
4	Cluster Pesona Lembang	Properti	2019	2019	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp -
5	Puri Nirana Cigelas	Properti	2018	2019	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp -
6	Apotek Ebah Farma	Kesehatan	2012	2019	Rp 1.596.699.293	Rp 1.596.699.293	Rp -
7	Hit & Run Herbal	Kesehatan	2018	2019	Rp 715.000.000	Rp 715.000.000	Rp -
8	Smart Factory	Pabrikasi	2019	2020	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp -
9	RM. Ampera	Kuliner	2015	2018	Rp 1.639.713.881	Rp 1.639.713.881	Rp -
10	Vamoosh Produksi	Fashion	2013	2016	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp -
11	Klinik Yasha	Jasa	2012	2014	Rp 17.555.100	Rp 4.659.000	Rp 12.896.100
12	Laundry	Jasa	2015	2017	Rp 34.444.400	Rp 20.193.500	Rp 14.250.900
13	Vamoosh Purwakarta	Fashion	2015	2020	Rp 500.000.000	Rp 483.544.351	Rp 16.455.649
14	Vamoosh Karawang	Fashion	2016	2020	Rp 500.000.000	Rp 452.170.316	Rp 47.829.684
15	Sharia Islamic Highland	Properti	2019	2019	Rp 198.000.000	Rp 100.000.000	Rp 98.000.000
16	Vamoosh PGS 1 (H8)	Fashion	2013	2016	Rp 250.000.000	Rp 146.486.600	Rp 103.513.400
17	Apotek Buah Hati	Kesehatan	2012	2014	Rp 397.410.278	Rp 283.960.834	Rp 111.449.444
18	Wisma Ayu	Jasa	2013	2016	Rp 126.311.200	Rp 6.173.400	Rp 120.137.800
19	Vamoosh PGS 2 (C16)	Fashion	2014	2018	Rp 370.000.000	Rp 221.283.876	Rp 148.716.124
20	Yesa Malika Produksi	Fashion	2017	2020	Rp 500.000.000	Rp 277.412.136	Rp 222.587.864
21	Panorama Land	Properti	2019	2020	Rp 310.000.000	Rp 50.000.000	Rp 260.000.000
22	Panel Surya (Maujud Istislah)	Elektronika	2019	2020	Rp 1.909.457.437	Rp 1.600.000.000	Rp 309.457.437
23	Jannaty Residence	Properti	2019	2019	Rp 1.000.000.000	Rp 100.000.000	Rp 900.000.000
24	Kasomalang Integrated Farm	Peternakan	2019	2019	Rp 1.524.203.057	Rp 615.457.300	Rp 908.745.757
25	Ina Cookies	Kuliner	2019	2020	Rp 4.000.000.000	Rp 3.000.000.000	Rp 1.000.000.000
26	Jabon	Pertanian	2014	-	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000
27	Oril Kabab	Kuliner	2013	-	Rp 8.500.000	Rp -	Rp 8.500.000
28	Kopi Hahi	Kuliner	2019	-	Rp 253.000.000	Rp -	Rp 253.000.000
29	Geprak Panjeran	Kuliner	2020	-	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 300.000.000
30	Merlin Fotokopi	Jasa	2019	-	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 500.000.000
31	Royal Orchid Syariah Village	Properti	2019	-	Rp 1.850.000.000	Rp -	Rp 1.850.000.000
TOTAL					Rp 21.983.028.366	Rp 14.794.488.207	Rp 7.188.540.159

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang tertera pada gambar terdapat 31 usaha produktif yang terbagi ke dalam

10 sektor bisnis. Pengembalian investasi wakaf uang pada usaha produktif terpilih hanya mencapai 67,3% dari total pokok wakaf yang diinvestasikan, artinya masih ada sekitar 32,7% pokok wakaf uang yang belum kembali. Dari 31 usaha produktif hanya 10 usaha produktif yang mampu mengembalikan pokok wakaf uang Sinergi Foundation yang ditandai dengan tidak adanya sisa pengembalian, diantaranya Reka Surya yang bergerak pada sektor bisnis elektronika, Fajar Toserba yang bergerak pada sektor bisnis retail, Pengadaan Hewan Kurban yang bergerak pada sektor bisnis jasa, Cluster Pesona Lembang yang bergerak pada sektor bisnis properti, Puri Nirana Cigelas yang bergerak pada sektor bisnis properti, Apotek Ebah Farma yang bergerak pada sektor bisnis kesehatan, Hit & Run Herbal yang bergerak pada sektor bisnis kesehatan, Smart Factory yang bergerak pada sektor bisnis pabrikasi, RM. Ampera yang bergerak pada sektor bisnis kuliner, dan Vamoosh Produksi yang bergerak pada sektor bisnis fashion.

Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh minat konsumen terhadap sektor bisnis yang berkembang. Seperti halnya Rumah Makan Ampera yang bergerak di sektor bisnis kuliner, nilai pokok wakaf uang yang disalurkan cukup besar yaitu sejumlah Rp 1.639.713.881 dengan omzet sebesar Rp 500.000.00 hingga Rp 600.000.000 per bulannya. Sektor bisnis kuliner di Bandung memiliki potensi yang cukup besar karena inovasi makanan terus bermunculan sehingga menarik minat masyarakat untuk berwisata.

Selanjutnya, sebanyak 15 usaha produktif hanya mampu mengembalikan sebagian dari pokok wakaf uang Sinergi Foundation yang ditandai dengan masih adanya sisa pengembalian atas pokok wakaf uang yang diinvestasikan. diantaranya Wisma Ayu yang bergerak pada sektor bisnis jasa hanya mengembalikan 5% dari total pokok wakaf uang, Jannaty Residence yang bergerak pada sektor bisnis properti hanya mengembalikan 10% dari total pokok wakaf uang, Panorama Land yang bergerak pada sektor bisnis properti hanya mengembalikan 16,1% dari total pokok wakaf uang, Klinik Yasha yang bergerak pada sektor bisnis jasa hanya mengembalikan 26,5% dari total pokok wakaf uang, Kasomalang Integrated Farm yang bergerak pada sektor bisnis peternakan hanya mengembalikan 40,4% dari total pokok wakaf uang, Sharia Islamic Highland yang bergerak pada sektor bisnis properti hanya mengembalikan 50,5% dari total pokok wakaf uang, Yesa Malika Produksi yang bergerak pada sektor bisnis fashion hanya mengembalikan 55,5% dari total pokok wakaf uang, Vamoosh PGS 1 (H8) yang bergerak pada sektor bisnis fashion hanya mengembalikan 58,6% dari total pokok wakaf uang, Laundry yang bergerak pada sektor bisnis jasa hanya mengembalikan 58,6% dari total pokok wakaf uang, Vamoosh PGS 2 (C16) yang bergerak pada sektor bisnis fashion hanya mengembalikan 60% dari total pokok wakaf uang, Apotek Buah Hati yang bergerak pada sektor bisnis kesehatan hanya mengembalikan 72% dari total pokok wakaf uang, Ina Cookies yang bergerak pada sektor bisnis kuliner hanya mengembalikan 75% dari total pokok wakaf

uang, Panel Surya (Masjid Istiqlal) yang bergerak pada sektor bisnis elektronika hanya mengembalikan 83,8% dari total pokok wakaf uang, Vamoosh Karawang yang bergerak pada sektor bisnis *fashion* hanya mengembalikan 90,4% dari total pokok wakaf uang, dan Vamoosh Purwakarta yang bergerak pada sektor bisnis *fashion* hanya mengembalikan 96,7% dari total pokok wakaf uang

Tidak kembalinya nilai pokok wakaf uang secara utuh pada 15 usaha produktif di atas dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi yang sedang kurang baik. Seperti contohnya pada sektor bisnis properti di tahun 2019 mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa itu kian melemah, selain itu dari sisi kebijakan, perizinan, serta regulasi tentang perpajakan dan perbankan menjadi faktor lain yang menyebabkan melemahnya bisnis properti. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan beberapa sektor bisnis properti yang menjadi mitra bisnis Sinergi *Foundation* kehilangan kemampuan untuk mengembalikan pokok wakaf uang.

Sebanyak 6 usaha produktif tidak mampu mengembalikan pokok wakaf uang dari Sinergi *Foundation* yang ditandai dengan nominal sisa pengembalian sama dengan nominal total investasi. diantaranya Jabon yang bergerak pada sektor bisnis pertanian, Ozil Kebab yang bergerak pada sektor bisnis kuliner, Kopi Haii yang bergerak pada sektor bisnis kuliner, Ayam Geprek Pangeran yang bergerak pada sektor bisnis kuliner, Mesin Fotokopi yang bergerak pada sektor bisnis jasa, dan Royal Orchid Syariah *Village* yang bergerak pada sektor bisnis properti.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi salah satu penyebab utama terguncangnya berbagai sektor bisnis. Salah satu sektor bisnis yang terdampak adalah sektor bisnis kuliner, yang mana dengan diturunkannya kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Maret 2020 membuat beberapa pelaku usaha di Kota Bandung terpaksa mengurangi aktivitas usahanya bahkan ada yang tidak melakukan aktivitas usaha sama sekali. Dengan berkurangnya aktivitas usaha, tentu berdampak pula pada omzet usaha tersebut, tak terkecuali omzet sektor bisnis kuliner di Bandung pada awal tahun 2020. Omzet usaha yang kian menurun akhirnya menyebabkan beberapa mitra bisnis Sinergi *Foundation* tidak mampu mengembalikan pokok wakaf uang yang dititipkan.

H. Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang pada Investasi Usaha Produktif di Sinergi *Foundation* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Di dalam fatwanya, DSN-MUI mengemukakan bahwa “Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.” Sinergi *Foundation* dalam menjalankan program wakaf uangnya sudah sesuai dengan fatwa di atas, bahwa Sinergi *Foundation* menerima *wakif* (orang yang berwakaf) baik individu maupun sekelompok orang yang berbadan hukum

ataupun tidak dan harta yang diwakafkannya berbentuk uang tunai.

Selanjutnya, dalam fatwa tersebut juga dikatakan bahwa “wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar’i*”. Penyaluran harta wakaf di Sinergi *Foundation* adalah berupa pendayagunaan dengan cara investasi. Adapun yang menjadi mitra Sinergi *Foundation* dalam menyalurkan harta wakafnya berupa usaha produktif yang berjumlah 31 mitra bisnis yang terbagi dalam 10 sektor bisnis yakni retail, elektronika, jasa, properti, kesehatan, pabrikasi, kuliner, *fashion*, peternakan, dan pertanian. Seluruh pihak yang menjadi mitra bisnis Sinergi *Foundation* sudah melalui tahap seleksi dari tim *Risk Management* Sinergi *Foundation* sehingga sudah memenuhi kriteria yang sesuai dan dibolehkan secara *syar’i*.

Poin terakhir dalam fatwa tersebut adalah “Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.” Nilai pokok wakaf uang yang tercantum pada laporan aktivitas investasi Sinergi *Foundation* periode 2012-2020 menurut penulis belum terjamin sehingga tidak terjaga kelestariannya. Berdasarkan tabel 1, nilai pokok wakaf uang yang diinvestasikan adalah sejumlah Rp 21.983.028.366 dan pengembalian atas pokok wakaf uang tersebut adalah sejumlah Rp 14.794.488.207, sehingga masih ada sisa pengembalian atas pokok wakaf uang yang diinvestasikan sejumlah Rp 7.188.540.159 atau sekitar 32,7% dari keseluruhan pokok wakaf uang. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan poin terakhir yang dinyatakan oleh DSN-MUI pada fatwa wakaf uang karena nilai pokok wakaf uang yang dimiliki justru berkurang sehingga tidak terjaga kelestariannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang mengenai pendayagunaan wakaf uang dapat dilakukan melalui kegiatan produktif berupa investasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, rukun dan syarat dalam berwakaf agar akad yang dilakukan dapat dinyatakan sebagai akad yang sah.
2. Pendayagunaan wakaf uang pada investasi usaha produktif di Sinergi *Foundation* belum mencapai efektif karena dari 31 usaha produktif yang dibiayai hanya 15 usaha produktif yang hanya mampu mengembalikan sebagian dari pokok wakaf uang yang diinvestasikan dan masih ada 6 usaha produktif yang tidak mampu mengembalikan sama sekali pokok wakaf uang yang diinvestasikan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal berupa sistem manajemen dari usaha dan faktor eksternal berupa kebijakan-kebijakan yang berlaku di luar kendali Sinergi *Foundation*.
3. Pendayagunaan wakaf uang pada investasi usaha

produktif di Sinergi Foundation ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang karena sebagian besar usaha produktif yang dibiayai Sinergi Foundation tidak terjaga kelestarian nilai pokok wakaf uangnya.

ACKNOWLEDGE

Alhamdulillahirrabbi' alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini juga tidak akan terselesaikan tanpa banyak pihak yang memberikan bantuan, yaitu:

1. Ibu Siti Salmiah dan Ayah Budi Setyawatjono selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan penulis di sepanjang perjalanan penulis menempuh perkuliahan dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil.
2. Naufal Hilmi Majid dan Zalfa Alya Fadhilah selaku adik-adik penulis yang selalu menghibur penulis dan menjadi adik-adik yang bisa diandalkan.
3. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati dan sabar selama perkuliahan.
6. Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan panutan penulis yang selalu membimbing penulis baik dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
7. Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing II dan juga panutan penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati dan sabar.
8. Seluruh dosen beserta jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
9. Pihak Sinergi Foundation yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bekerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Maria Bernadet Pancarwangi dan Dwi Nisa Saputri selaku sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri dan yang selalu menguatkan serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Shohifah Nurfitri Sutisna dan Shifa Nurul Fadhilah selaku sahabat seperjuangan yang selalu setia menemani dan menyemangati juga saling mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Gusvira Noerwendayah Sudiana dan Cindy Azzahra Bafadal yang selalu menyemangati dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini serta yang senantiasa menjadi *support system* penulis di segala kondisi.

13. Rekan-rekan pengurus Laboratorium BMT Fakultas Syariah UNISBA yang telah memberikan pengalaman berorganisasi selama kuliah.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Almantiqy, M. H. (2017). Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.pdf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 25.
- [2] Alzaina, N. (2019). *Urgensi Pemberdayaan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. 1, 37–42.
- [3] Asytuti, R. (2012). Optimization of Productive Waqf. *At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi*, IAIN Pekalongan, 3(1), 45–53.
- [4] Badan Wakaf Indonesia. (2009). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*.
- [5] Charda, F. E., Senjiati, I. H., & Maulida, I. S. R. (2020). Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–103.
- [6] DSN-MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. *Jakarta*, 405–411.
- [7] Eprianti, N., Wijayanti, I. M., & Salwe. (2020). Analisis Manajemen Risiko pada Pengelolaan Wakaf Uang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 673–677. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24508
- [8] Insani, R. D., & Fathurrohman, T. (2006). *Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Dârut Tauhid Bandung)*. 479–486.
- [9] Malik, Z. A., Hidayat, A. R., & Latifah, Y. S. (2015). Tinjauan Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang di DPU Daarut Tauhid menurut Perspektif Imam Abu Hanifah. *Proceedings of Finance & Islamic Banking*, 1(2). <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/5427>
- [10] Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- [11] Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- [12] Saparingga, W., Nurhasanah, N., & Nurhayati, N. (2015). Tinjauan Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang di DPU Darut Tauhid menurut Perspektif Imam Abu Hanifah. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan*, 2460–2159, 314–321.
- [13] Senjiati, I., Sulistiani, S. L., & Ridwan, I. L. (2020). Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 229–244. <https://doi.org/10.21009/004.2.05>
- [14] Siddik, M. Y. (2017). Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai dalam Tinjauan Ilmu Fiqih. *Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai*, 14(2), 221–236.
- [15] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- [16] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32–36.